

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan Nasional merupakan upaya yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam dunia perdagangan dan jasa, membuat pembangunan Nasional semakin berkembang dalam sektor perekonomian, sehingga kebutuhan Masyarakat akan adanya jasa perbankan semakin hari semakin meningkat. Perbankan memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian untuk membuat pembangunan Nasional semakin berkembang.

Dalam rangka mewujudkan sistem Perbankan yang sehat dan stabil, Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut mempunyai peranan penting untuk mewujudkan sistem Perbankan yang sehat dan stabil. Hal ini searti dengan pendapat Hermansyah dalam bukunya.¹

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 114.

Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa *“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*. Menghadapi kemajuan perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, maka perbankan semakin meningkatkan jasa dan keamanannya dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Seiring perkembangan pesatnya dunia bisnis dan perdagangan saat ini, perbankan menerbitkan surat berharga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Sunaryo bahwa, *“Salah satu keunggulan Bank Umum adalah dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral”*.²

Peraturan-peraturan tentang surat berharga telah diatur dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013. Mengutip pendapat Man Suparman Sastrawidjaja bahwa, *“Surat-surat berharga dimaksud antara lain, wesel, cek, aksep, dan promes. Meskipun demikian, sesuai*

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 23.

dengan perkembangan dunia perbankan dan perniagaan, kemudian juga tumbuh dan berkembang jenis-jenis surat berharga yang pengaturannya belum terdapat dalam KUHD".³ Salah satunya adalah Sertifikat Bank Indonesia selanjutnya disebut SBI.

Pengertian SBI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/5/PBI/2004 tentang Sertifikat Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut, "*Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek*". SBI merupakan instrumen surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka.

Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap uang primer yang beredar dalam masyarakat. Pemegang SBI nantinya akan mendapatkan bunga yang sudah ditentukan besarnya oleh Bank Indonesia. Selain itu, SBI sangat mudah diperjualbelikan, sehingga ketika pemegang SBI sedang membutuhkan dana cepat dapat langsung terpenuhi. Hal ini sangat menguntungkan bagi investor sebagai salah satu sarana dalam mengembangkan dananya. Bahkan dalam perkembangannya, SBI menjadi salah satu usaha perusahaan dalam mengembangkan dananya.

SBI merupakan jenis surat berharga yang sangat mudah dicairkan dan biasa diperjual-belikan oleh masyarakat, sehingga akan sangat dibutuhkan dalam

³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, 2003, hlm. 233.

perkembangan saat ini. Namun pemegang SBI harus berhati-hati dalam menjual maupun membeli, karena pemegang SBI harus tercatat dalam Bank Indonesia. SBI merupakan jenis surat berharga dengan diskonto yang mudah dipindahkan, namun sangat berpotensi menimbulkan sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang SBI sangat perlu diperhatikan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perpindahan SBI yang dapat menimbulkan sengketa yang terjadi di antara masyarakat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang SBI yang mengalami kerugian?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memperoleh kejelasan tentang prosedur perpindahan SBI yang dapat menimbulkan sengketa sehingga pemegang SBI dapat menghindari terjadinya sengketa antara para pemegang SBI.
- b. Untuk memperoleh kejelasan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang SBI yang mengalami kerugian sehingga dapat dilakukan upaya hukum.

1.4 Kegunaan

a. Tujuan Teoritis

Kegunaan yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini agar masyarakat lebih mengetahui jenis investasi SBI dengan keuntungan tinggi. Namun juga harus berhati-hati karena SBI mempunyai potensi kerugian yang tinggi pula. Terlebih lagi adanya perlindungan hukum yang belum dapat mengakomodir semua pemegang SBI. Namun dengan adanya penulisan skripsi ini, masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana cara memiliki SBI yang benar dan mendapatkan perlindungan hukumnya, sehingga masyarakat akan mendapatkan keuntungan melalui SBI.

b. Tujuan Praktis

Masyarakat dapat melakukan upaya hukum jika terjadi sengketa dalam melakukan transaksi SBI. Dengan demikian masyarakat akan lebih merasakan manfaat diterbitkannya SBI oleh Bank Indonesia.

1.5 Keaslian

Penulisan tentang SBI dalam study literatur yang sudah ada adalah membahas aspek ekonomi. Berikut daftar penelitian terkait SBI dalam penelitian sebelumnya:

No	Tahun	Bentuk	Nama	Judul	Permasalahan
1	2013	Skripsi	Risky Indrawan	Analisis Pengaruh LDR, SBI, <i>Bank Size</i> , dan Inflasi terhadap Non Performing Loan Kredit	1. Bagaimana Pengaruh <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), suku bunga SBI, <i>bank size</i> dan inflasi secara simultan terhadap <i>Non Performing Loan</i> kredit kepemilikan

				Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Bank PERSERO Tahun 2006-2012)	rumah pada Bank PERSERO 2. Bagaimana pengaruh <i>Loan to Deposit Ratio</i> terhadap <i>Non Performing Loan (NPL)</i> kredit kepemilikan rumah pada Bank PERSERO
2	2013	Jurnal Ilmiah	Rina Oktavia	Analisis Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan melalui Suku Bunga di Sektor Keuangan	Bagaimana pengaruh kebijakan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap fungsi intermediasi perbankan melalui suku bunga di sektor keuangan berdasarkan kepemilikan Bank
3		Karya Ilmiah	Dian Putra Perdana	Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Kurs Rupiah serta Inflasi terhadap Harga Saham (Suatu Studi Kasus pada PT Indosat, Tbk)	1. Bagaimana pengaruh suku bunga SBI terhadap harga saham PT Indosat, Tbk 2. Bagaimana pengaruh kurs rupiah terhadap dollar AS (Amerika Serikat) terhadap harga saham PT Indosat, Tbk 3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap harga saham PT Indosat, Tbk
4	2013	Jurnal Ilmiah	Ratna Damayanti	Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Suku Bunga Deposito Dan Dana Deposito	1. Apakah ada pengaruh antar ketiga variabel secara simultan 2. Apakah suku bunga deposito juga akan mengalami penurunan, dan sebaliknya ketika suku bunga SBI naik

				Bank Umum Indonesia Tahun 2003-2013	
5	2010	Tesis	Anggia Murni	Pengaruh Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Nilai Tukar Rupiah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia	1. Sejauh mana tingkat bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan tingkat inflasi secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia
6		Tesis	Pramudyarto	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan	1. Sejauh mana kebijakan penurunan suku bunga SBI masih tepat digunakan dalam periode observasi untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan yang dicerminkan dalam pemberian kredit kepada dunia usaha

Secara umum, dalam skripsi ini meninjau penelitian dari aspek hukum terhadap masing-masing pihak yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang meninjau dari aspek ekonomi. Melalui penelitian ini akan diketahui transaksi yang menimbulkan sengketa dan bagaimana perlindungan hukumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia terkait SBI dan Peraturan pelaksana lainnya. Jenis penelitian ini dipilih karena SBI merupakan jenis surat berharga yang langsung diterbitkan oleh Bank Indonesia namun belum jelas perlindungan hukumnya.

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut akan dianalisis lebih dalam, sehingga dengan demikian jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian yuridis normatif.⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam melakukan suatu penelitian. Dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁵

⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal.13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenada Media Group, 2010 hal.93.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SBI.⁶ Data-data tersebut diteliti terlebih dahulu tentang kejelasannya serta kemudian dilakukan penyusunan sistematis sesuai data yang paling relevan untuk memudahkan melakukan analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari data penelitian tersebut dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.⁷ Deskriptif analisis merupakan penelitian terhadap aturan umum yang kemudian lebih dikhususkan terhadap permasalahan yang ada untuk kemudian dicari solusinya, sehingga adanya permasalahan hukum yang terjadi dapat diselesaikan.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan SBI. Deskriptif analisis adalah pemaparan hasil penelitian agar memperoleh penjelasan secara menyeluruh namun tetap sistematis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.2.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 39.